

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari analisis BAB III yang mengenai evaluasi izin mendirikan bangunan (IMB) di Kabupaten Kulon Progo tahun 2018 yang menyatakan tentang proses dalam pelaksanaan dalam pembuatan surat izin mendirikan bangunan (IMB) di dalam pelayanan ini sudah bisa di bilang cukup baik dalam hal fasilitas dan unit pelayanan yang sangat mendukung, dalam proses pembuatan surat izin mendirikan bangunan (IMB) sudah bisa disebut sesuai dengan standar operasionalnya.

a. Dalam penelitian ini transparansi menjadi suatu indikator yang digunakan dalam mengukur atau mengevaluasi pelayanan pada proses pembuatan surat izin mendirikan bangunan (IMB) di Kabupaten Kulon Progo ada beberapa poin yang menjadikan penelitian sangat terfokuskan yaitu persyaratan, kejelasan rincian biaya, dan jadwal penyelesaian pelayanan (IMB). Dari indikator tersebut dalam penelitian ini menilai berdasarkan dari data yang diperoleh melalui masyarakat dan melakukan survei secara langsung ke lapangan, dari pelayanan yang sudah di berikan kepada masyarakat sudah cukup memuaskan dan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kulon Progo harus mempertahankan produk pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

b. Partisipatif berupa indikator yang digunakan peneliti dalam mengukur evaluasi pada pelayanan izin mendirikan bangunan (IMB) di Kabupaten Kulon Progo dalam penelitian ini lebih memfokuskan kepada penyediaan tempat saran seperti kotak saran yang bisa digunakan masyarakat dalam memberikan kritik dan saran, dalam indikator partisipatif data yang di dapatkan dari masyarakat belum semuanya merasakan adanya

respon dari saran dan kritik yang diberikan ke pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kulon Progo.

c. Akuntabel menjadi indikator dalam penelitian yang bertujuan untuk mengukur atau mengevaluasi dalam proses pembuatan surat izin mendirikan bangunan (IMB) di Kabupaten Kulon Progo dalam indikator akuntabel peneliti lebih memfokuskan kepada kesesuaian standar operasional pelayanan dalam memberikan pelayanan izin mendirikan bangunan. Dalam indikator ini hanya 1 masyarakat yang tidak merasakan puas dalam persoalan pertanggung jawaban ketika masyarakat tersebut menyampaikan saran dikarenakan adanya instansi yang terkait sehingga membuat sulit dalam merespon kritik masyarakat tersebut.

d. Berkesinambungan dalam indikator ini yang berkaitan dengan evaluasi izin mendirikan bangunan pada pelayanan pembuatan surat izin mendirikan bangunan (IMB) dari indikator ini peneliti lebih memfokuskan dari hasil pelaksanaan dan pencapaian dari pelayanan yang sudah diberikan kepada masyarakat, berdasarkan dari hasil wawancara dengan kepala bidang pelayanan dan pengaduan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kulon Progo yaitu Bapak Heri Warsito mengatakan bahwa Dinas Penanaman Modal Kulon Progo memiliki peningkatan dalam indeks kepuasan masyarakat dari tahun 2018 mencapai 82,3, sedangkan di tahun 2019 meningkat menjadi 83,1 bukan hanya itu saja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kulon Progo juga mendapatkan penghargaan dari KEMENPAN dan mendapatkan skor A.

e. Keadilan, indikator ini merupakan tujuan dari peneliti dalam mengukur dan mengevaluasi yang terkait dengan adanya pungutan liar dan tidak membedakan setiap penggunaan pelayanan dalam proses pemberian pelayanan berlangsung, dari hasil penelitian dan data yang di dapatkan dari masyarakat bahwa selama proses

pembuatan surat izin mendirikan bangunan pengunan pelayana tidak pernah menjumpai adanya pungutan liar, dan dari petugas yang memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak ada yang membedakan dalam memberikan pelayanan petugas sudah bekerja sesuai dengan peraturan yang sudah di tetapkan.

f. Netralitas dalam indikator ini merupakan indiaktor yang digunakan peneliti dalam mengevaluasi pelayanan pembuatan surat izin mendirikan bangunan (IMB) di Kabupaten Kulon Progo, dalam indikator ini peneliti juga memfokuskan kepada tidak adanya kepentingan pribadi yang khusus.

B. Saran

Dalam penelitian ini juga di perlukan saran dan pertimbangan dalam proses pembuatan surat izin mendirikan bangunan (IMB) di Kabupaten Kulon Progo. Dan berikut saran-saran yang bisa saya sampaikan :

1. Tetap memberikan pelayanan yang baik dan mempertahankan kualitas yang sudah di peroleh dalam memberikan peayanan kepada masyarakat.
2. Penyelenggaraan pelayanan lebih berkewajiban dan bertanggung jawab lebih selama proses dalam pemberian pembuatan surat izin mendirikan bangunan.
3. Penyelenggara pelayanan berkewajiban untuk tidak adanya atau terjadinya pungutan liar di antara petugas dan meningkatkan kualitas yang diberikan.
4. Dinas Penanaman Modal harus mengevaluasi setiap petugas dalam proses pemberian pelayanan yang bertujuan agar tidak terjadi sesuatu hal yang mementingkan kepentingan pribadi melain kewajiban dalam pemberian pelayanan.
5. Penyedian kotak saran dan kritik yang bisa digunakan secara baik.